

A. Junaedi Karso



BUKU AJAR

HUKUM
TATA
PEMERINTAHAN

Biografi



A. Junaedi Karso

Lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasional tahun 2020 adalah *Legal Study Concerning Provision of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera*, (*Res Nulius Law Journal*, 2020) dan *Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV*, (*Res Nulius Law Journal*, 2020).

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermedite One di PKBMN Jakarta tahun 1998, Intermedite Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppel Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppel Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppel Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



BUKU AJAR HUKUM TATA PEMERINTAHAN

A. Junaedi Karso



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**BUKU AJAR
HUKUM TATA PEMERINTAHAN**

Penulis : A. Junaedi Karso

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Tukaryanto, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-5251-90-5

No. HKI : EC00202223283

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Bismillahirrohmanirohim

Alhamdulillahirabbil 'alamin, Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan ini akhirnya dapat selesai, meskipun telah melewati proses yang cukup lama. Membaca buku ini, pembaca akan memperoleh pengetahuan sekitar Ilmu Hukum Tata Negara/Pemerintahan. Buku ini membagi pembahasannya dalam lima bab. Bab pertama membahas tentang pemerintahan sebagai pengantar untuk masuk pada bab-bab selanjutnya. Kemudian bab kedua membahas tentang hukum tata negara. Pada bab ketiga, buku ini membahas mengenai sistem negara dan pemerintahan. Kemudian dilanjut bab keempat yang mengkaji tentang lembaga-lembaga negara. Terakhir, bab kelima, membahas tentang praktik hukum tata negara di Indonesia. Dalam masing-masing bab juga diuraikan lebih jauh dalam beberapa subbab.

Tujuan buku ajar ini adalah sebagai buku pegangan mahasiswa program studi ilmu hukum tata negara, khususnya mata kuliah Ilmu Hukum Tata Pemerintahan/Negara. Meskipun demikian, buku ini juga dapat menjadi bahan bacaan atau acuan bagi siapa saja yang memiliki minat pada Ilmu Hukum Tata Negara/Pemerintahan. Hal ini karena pembahasan dalam setiap bab buku ini cukup mendalam, sehingga sangat bermanfaat bagi yang ingin mengkaji tentang Ilmu Hukum Tata Negara/Pemerintahan.

Kami selaku penulis memohon beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, referensi, kutipan atau salah menorehkan sumber-sumber Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan ini, Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, website, media serta sumber lainnya.

Dengan selesainya penyusunan buku ajar ini, banyak pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam

proses penulisan buku ajar ini. Kepada mereka, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Selain itu, penulis sangat berharap masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan buku ini. Harapannya buku ini dapat menambah khasanah pengetahuan pembaca, khususnya tentang Ilmu Hukum Tata Negara/Pemerintahan di Indonesia.

Billahit taufiq walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 9 Maret 2022

Penulis,

A. Junaedi Karso

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PEMERINTAHAN	1
A. Pengertian Pemerintahan	1
B. Fungsi Pemerintahan.....	9
BAB 2 AZAZ PEMERINTAHAN	19
A. Asas Pemerintahan	19
1. Asas Pemerintahan Umum.....	19
2. Asas Pemerintah Daerah.....	23
3. Asas Pemerintahan Negara Indonesia.....	25
4. Asas Pemerintahan yang Baik dan Benar.....	27
BAB 3 KONSEP HUBUNGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH.....	30
A. Pemerintah Pusat dan Daerah	30
B. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.....	40
1. Hubungan Kewenangan	41
2. Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah	44
3. Hubungan Pengawasan.....	50
4. Hubungan dalam Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah.....	53
BAB 4 HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH	56
A. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.....	56
1. Hubungan Kewenangan	57
2. Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah	60
3. Hubungan Pengawasan	67
4. Hubungan dalam Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah.....	70
BAB 5 HUKUM TATA NEGARA INDONESIA.....	72
A. Pengertian Hukum Tata Negara.....	72
B. Obyek dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara.....	77
BAB 6 HUKUM TATA NEGARA INDONESIA.....	88
A. Metode dan Penafsiran dalam Hukum Tata Negara... 88	
1. Metode dalam Hukum Tata Negara.....	88
2. Penafsiran dalam Hukum Tata Negara	91

BAB 7	DASAR-DASAR HUKUM TATA NEGARA.....	100
	A. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara	100
	1. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara	100
	2. Sumber Hukum Tata Negara	102
	3. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia.	103
BAB 8	SUMBER HUKUM ASAS DAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA	119
	A. Sumber Hukum di Indonesia	119
	B. Asas-Asas Hukum Tata Negara.....	123
BAB 9	KETATANEGARAAN INDONESIA.....	132
	A. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia	132
	1. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Periode 1945- 1949.....	132
	2. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Periode 1949- 1950.....	140
	3. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Periode 1950 - 1959.....	142
	4. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Periode 1959 - sekarang.....	144
BAB 10	LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA....	159
	A. Pengertian Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara	159
	B. Mengidentifikasi Lembaga-Lembaga Negara pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	168
	1. Teori Pemisahan dan Teori Pembagian Kekuasaan	168
	2. Penamaan dan Dasar Hukum Atribusi Wewenang dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.....	169
BAB 11	TATA CARA PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN KEDUDUKAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA.....	173
	A. Tata Cara Pembentukan, Susunan, dan Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Pasca Perubahan Undang- Undang Dasar 1945.....	173
	1. Majelis Permusyawaratan Rakyat	173
	2. Dewan Perwakilan Rakyat	187
	3. Dewan Perwakilan Daerah	203

BAB 12 KEDUDUKAN LEMBAGA KEPRESIDENAN

INDONESIA	217
A. Lembaga Kepresidenan dan Wakil Presiden.....	217
B. Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)	219
1. Mahkamah Agung.....	219
2. Mahkamah Konstitusi	221
3. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)	224
C. Hubungan Antarlembaga Negara.....	225
1. Hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.....	225
2. Hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden.....	226
3. Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden	227
4. Hubungan antara Presiden dan Dewan Pertimbangan Agung	229
5. Hubungan Presiden dan Kementerian Negara.....	230
6. Hubungan Presiden/Pemerintah dengan Mahkamah Agung	230
7. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan	231
BAB 13 PRAKTIK HUKUM TATA NEGARA	232
A. Pergeseran Orientasi Politis ke Teknis	232
B. Lahan Praktik Hukum Tata Negara.....	240
BAB 14 PERADILAN TATA NEGARA INDONESIA	249
A. Praktik Peradilan Tata Negara.....	249
1. Peradilan Tata Negara.....	249
2. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang.....	252
3. Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara	253
4. Pembubaran Partai Politik	255
5. Perselisihan Hasil Pemilu	256
6. Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden..	257
7. Kebutuhan akan Sarjana Hukum Tata Negara	259

BAB 15 PERMASALAHAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN INDONESIA.....	264
A. Gagasan Negara Hukum Menuntut Kenegaraan Dan Pemerintahan.....	264
1. Asas Legalitas Hukum Pemerintahan.....	265
2. Hukum Tata Pemerintahan dalam Konteks Tugas-Tugas Pemerintah.....	266
B. Permasalahan Hukum Tata Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Indonesia	268
1. Pandangan Para Ahli terhadap Hukum Tata Pemerintahan	268
2. Hukum Tata Pemerintahan Cabang Ilmu Hukum	271
3. Hubungan Ilmu Pemerintahan Dan Hukum	272
4. Hukum Tata Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia	274
5. Hak Pemerintah dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah.....	275
BAB 16 HUKUM TATA PEMERINTAHAN DALAM PRESFEKTIF PENCEGAHAN KORUPSI MENUJU GOOD GOVERNANCE	278
A. Tujuan Negara Berdasarkan Konstitusi Pemerintahan.....	278
B. Hukum Tata Pemerintahan VS Hukum Administrasi Negara	279
C. <i>Good Governance</i>	282
D. Hukum Tata Pemerintahan, Good Governance, PencegahanKorupsi	283
BAB 17 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERKAIT PEMBERANTASAN KORUPSI	286
A. Konsep Negara Hukum Indonesia	286
1. Kepastian Hukum Menuju <i>Good Governance</i>	287

2. Potensi Terjadinya Korupsi di Lingkup Pemerintahan.....	288
3. Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang di Lingkungan Pemerintahan	290
DAFTAR PUSTAKA	304
TENTANG PENULIS	317



**BUKU AJAR
HUKUM TATA PEMERINTAHAN**

A. Junaedi Karso



BAB 1 | PEMERINTAHAN

A. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada empat unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Ada dua pihak yang terlibat,
2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah,
3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat,
4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan.

Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik;
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political*);
3. Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan;

BAB 2 | AZAZ PEMERINTAHAN

A. Asas Pemerintahan

Asas adalah dasar sesuatu, jadi asas pemerintahan adalah bahasan tentang dasar dari pemerintahan itu sendiri, ada beberapa asas pemerintahan yang digolongkan antara lain sebagai berikut.

1. Asas Pemerintahan Umum

Asas pemerintahan umum adalah asas pemerintahan yang diterima di mana saja dan dapat terjadi kapan saja, misalnya terdiri dari:

a. Asas *Vrij Bestuur*

Vrij dalam bahasa Belanda berarti dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai “kosong”, ditiru oleh suku Betawi, yaitu “*pere*”, tanpa penekanan pada kedua bunyi “e” karena “e” pertama dibaca lunak. Sedangkan *bestuur* (bahasa Belanda) adalah pemerintahan, artinya kalau dalam suatu pemerintahan pada tingkat pusat ditemukan pos dan telekomunikasi (yang dulu digabung dengan telegram), dapat saja tidak ditemukan cabang kantor pos pada suatu kecamatan di pedalaman Papua. Oleh karena itu, camat sebagai pimpinan wilayah dapat membinanya dengan menunjuk kepala kantor kecamatan sebagai kepala kantor pos dan staf pada bagian tata usaha menjadi staf kantor pos tersebut. Jadi semua urusan pengiriman surat, dan pembelian alat-alat pos ditangani pemerintahan

BAB 3

KONSEP HUBUNGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

A. Pemerintah Pusat dan Daerah

Pada hakikatnya sesuai konsep "*trias politika*", penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dibagi tiga, yaitu:

1. Legislatif,
2. Eksekutif, dan
3. Yudikatif.

Tiga fungsi pemerintahan tersebut sesungguhnya dapat disebut sebagai "pemerintahan secara umum" atau pemerintahan dalam arti luas, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yaitu "pemerintahan eksekutif, yakni sebagaimana diketahui bersama merupakan ruang lingkup kajian "Ilmu Administrasi Negara". Adapun dalam sistem pemerintahan terdapat dua konsep dan teori yaitu "sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial". Di samping itu, dalam kajian "ilmu pemerintahan" terdapat pengertian atau definisi dalam pemerintahan yaitu "sistem sentralisasi" yang disebut "Pemerintah Pusat" yaitu penyelenggaraan pemerintahan secara terpusat artinya semua kebijakan strategis ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan sistem desentralisasi atau pemerintahan daerah yakni Pemerintah Pusat memberikan kewenangan sebagian besar urusan pemerintahan kepada pemerintah di bawahnya, sehingga pemerintah di bawahnya memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan yang lebih besar dan sering disebut "otonomi daerah". Pembentukan otonomi daerah dapat

BAB 4

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

A. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Bagi kalangan Marxian pada umumnya, tidak relevan untuk membedakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Mereka semua adalah "*monolithic state apparatus*" yang "*unity*", yang tidak perlu untuk dideferensiasikan menurut level geografis. Pemerintah Daerah tidak lebih sekedar institusi yang mereproduksi kehadiran negara di daerah bagi penciptaan kondisi yang memungkinkan proses akumulasi kapital berlangsung. Walaupun pandangan ini kemudian direvisi oleh kalangan Marxian berikutnya, tetapi tetap tidak terdapat perubahan substansial yang dilakukan. Kalangan liberalis cenderung mempunyai pandangan yang lebih positif dan optimistik. Pemerintahan di daerah yang dijalankan secara demokratis akan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk ikut menuangkan kedaulatannya. Hal ini bukan saja akan memperkuat proses demokrasi lokal tetapi juga memberikan kontribusi bagi demokrasi dan integrasi nasional. Bagi kalangan Marxist, antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tidak perlu dipisahkan, oleh karena itu tidak ada pembicaraan tentang hubungan. Sementara, bagi kelompok liberalis, hubungan antara pusat dan daerah harus dilihat bukan semata-mata sebagai fenomena hubungan internal negara, tetapi sebagai antar-"*polity*". Oleh karena itu, istilah yang tepat digunakan adalah hubungan antara "*national polity*" dengan

BAB 5

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

A. Pengertian Hukum Tata Negara

Istilah Hukum Tata Negara merupakan padanan dari istilah dalam Bahasa Belanda *Staatsrecht*, dalam Bahasa Inggris *Constitutional Law*, dalam Bahasa Jerman *Verfassungsrecht*, atau dalam Bahasa Perancis *Droit Constitutionnel*. Mengenai pengertian Hukum Tata Negara, E.C.S Wade dan G. Godfrey Phillips mengatakan bahwa *there is no hard and fast definition of constitutional law. According to one very wide definition, constitutional law is that part of the law which relates to the system of government of the country.* Oleh karena itu, menurut mereka, *it is more convenient to define constitutional law as meaning those laws which regulate the structure of the principle organs of government and their relationship to each other and to the citizen, and determine their main functions.*

Sementara itu, M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengutip, beberapa definisi sampai pada simpulan bahwa Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antaralat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya. Hampir sama dengan definisi ini, R.G. Kartasapoetra mengemukakan bahwa Hukum Tata Negara adalah sebagai sekumpulan hukum yang mengatur tentang keorganisasian suatu negara, atau tentang hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis koordinasi vertikal dan horizontal, tentang kedudukan warga negara pada negara itu beserta hak-hak

BAB 6

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

A. Metode dan Penafsiran dalam Hukum Tata Negara

1. Metode dalam Hukum Tata Negara

Djokosoetono mengatakan bahwa metode mempunyai empat arti yaitu metode dalam arti ilmu pengetahuan, dalam arti sebagai cara bekerja, dalam arti pendekatan dan dalam arti tujuan. Para penulis Hukum Tata Negara menggunakan metode dalam arti cara bekerja dan pendekatan. Kusnardi dan Harmaily menggunakan kata pendekatan. Dikatakan bahwa dalam menyelidiki persoalan Hukum Tata Negara, di samping menggunakan pendekatan yuridis formal yang lazim dipakai dalam ilmu pengetahuan hukum, juga perlu menggunakan metode filsafat, metode kemasyarakatan (*sosiologis*), dan metode sejarah (*historis*) sebab ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara tidak hanya terbatas pada bangunan-bangunan hukumnya saja, melainkan juga meliputi asas-asas dan pengertian-pengertiannya yang merupakan dasar bagi terwujudnya bangunan-bangunan hukum itu. Sebagai contoh dikemukakan salah satunya ialah mengenai kaitan antara Pancasila dengan asas kekeluargaan, musyawarah, dan Ketetapan MPR/MPRS. Namun demikian, mereka mengingatkan bahwa cara pendekatan yang lain dari pada yuridis formal dapat digunakan sebagai alat pembantu, dengan ketentuan jangan sampai penulis terlibat dalam suatu metode *syncretismus*.

BAB 7

DASAR-DASAR HUKUM TATA NEGARA

A. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara

1. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara

Menelaah dan mempelajari sumber hukum memerlukan kehati-hatian karena istilah sumber hukum mengandung berbagai pengertian tanpa kehati-hatian dan kecermatan, maka apa yang dimaksud sumber hukum dapat menimbulkan kekeliruan. Dalam hubungan ini, Paton menyatakan bahwa sumber hukum menurut tinjauan sejarah, berbeda dengan pengertian sumber hukum menurut tinjauan filsafat, sumber hukum menurut tinjauan agama berbeda dengan pengertian menurut tinjauan ilmu hukum.

- a. Sumber hukum menurut tinjauan sejarah: *Pertama*, stelsel hukum apakah yang memainkan peranan pada waktu hukum yang sedang berlaku sekarang. *Kedua*, kitab-kitab hukum manakah yang telah diperhatikan pembuat undang-undang pada waktu menetapkan hukum yang berlaku sekarang.
- b. Sumber hukum menurut tinjauan filsafat: *Pertama*, sumber untuk atau menentukan isi hukum. *Kedua*, sumber untuk menentukan kekuatan mengikat suatu kaidah hukum.
- c. Sumber hukum menurut tinjauan agama adalah ketentuan Allah yang diwahyukan kepada manusia melalui Rasulnya.

BAB 8

SUMBER HUKUM ASAS DAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

A. Sumber Hukum di Indonesia

Di Indonesia, sumber hukum yang pertama yaitu UUD dan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No 12 Tahun 2011. Dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 yang mengubah Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973, maka sumber hukum formal Hukum Tata Negara sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Berikut uraian dari Sumber-Sumber Hukum Formal berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, tetapi dalam perkembangannya sudah berubah baik melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, melalui visualisasi tabel sebagai berikut.

BAB 9

KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

Pembahasan tentang sejarah ketatanegaraan dapat dilakukan berdasarkan beberapa cara, antara lain; berdasarkan periode berlakunya UUD (Konstitusi), pergantian Orde, pergantian pemerintahan dan lain sebagainya. Dalam pembahasan ini, sejarah ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada periode berlakunya UUD, yaitu; Periode Tahun 1945 - Tahun 1949 (UUD 1945), Tahun 1949 - Tahun 1950 (KRIS), Tahun 1950 - Tahun 1959 (UUDS), Tahun 1959 - sekarang (berlakunya kembali UUD 1945, yang terbagi menjadi tiga masa, yakni Tahun 1959 - Tahun 1966, Tahun 1966 - Tahun 1999 dan Tahun 1999 - sekarang. Pembagian dalam 3 masa ini adalah berkaitan dengan pergantian pemerintahan dan terjadinya amandemen terhadap UUD 1945).

1. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Periode 1945-1949

a. Perencanaan dan Pengesahan UUD 1945

Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkanlah UUD Negara Republik Indonesia, yang lebih dikenal dengan nama UUD 1945. Persiapan penyusunan UUD 1945 telah dilakukan sejak bulan Mei 1945 dengan dibentuknya “Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI), atau dalam Bahasa Jepang disebut dengan *Dokuritsu Zyunby Tyoosakai* pada tanggal 29 April

BAB 10 | LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

A. Pengertian Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara

Sebagaimana dalam kajian Ilmu Negara terkait bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan di dunia, dan berdasarkan penelusuran bahan hukum di bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan lembaga negara, maka dapat ditemukan konsep dan pengertian mendasar dari sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. *Pertama*, dalam bahan hukum primer, yakni pada bagian Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan, ditegaskan berkaitan dengan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara atau yang dalam nomenklaturnya disebut sebagai "*Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar...*" sebagai rujukan mendasar membahas dimensi sistem pemerintahan di Indonesia pada masa sebelum amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang, meliputi hal-hal berikut ini:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional, artinya pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Die gezamte Staatsgewalt liegt allein bei der Majelis*), sebagaimana dirumuskan pada Penjelasan

BAB 11

TATA CARA PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN KEDUDUKAN LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA

A. Tata Cara Pembentukan, Susunan, dan Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ditinjau dari segi tata cara pembentukannya dikaitkan dengan dasar hukumnya yakni pada Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2 dan Pasal 3 Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan nasional yakni dikaitkan beberapa peraturan perundang-undangan pasca Amandemen atas Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut, yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, kemudian diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, dan terakhir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut yakni, "...Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..." yang dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan lembaga Negara yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan

BAB 12

KEDUDUKAN LEMBAGA KEPRESIDENAN INDONESIA

A. Lembaga Kepresidenan dan Wakil Presiden

Dari awal kemerdekaan, lembaga kepresidenan di Indonesia menjadi satu-satunya lembaga Negara yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang tertentu dan hanya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar sebelum terjadinya Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, lembaga kepresiden lazim disebut sebagai masa *“executive heavy”*. Setelah amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945, mulai terjadi perubahan yang sangat mendasar terkait dengan lembaga kepresidenan, yang lazim disebut sebagai pergeseran kekuasaan eksekutif yang *“executive heavy”* menjadi *“legislative heavy”*.

Dalam Amandemen Pertama atas Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan terjadi perubahan atas pasal-pasal dengan fokus pada lembaga kepresidenan yakni melalui perubahan pada Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, maupun Pasal 17 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berfokus pada pergeseran *“executive heavy”* menjadi *“legislative heavy”* dan mulai diadopsinya konsep *“checks and balances systems”* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kemudian, dalam Amandemen Ketiga atas Undang-Undang Dasar 1945,

BAB 13 | PRAKTIK HUKUM TATA NEGARA

A. Pergeseran Orientasi Politis ke Teknis

Selama lebih dari 50 tahun sejak Indonesia merdeka, atau tepatnya dari tahun 1945 sampai tahun 1998 ketika terjadinya reformasi nasional (53 tahun sejak kemerdekaan), bidang ilmu hukum tata negara atau *constitutional law* agak kurang memperoleh pasaran di kalangan mahasiswa di Indonesia. Penyebabnya ialah bahwa selama kurun waktu tersebut, orientasi bidang studi hukum tata negara ini sangat dekat dengan politik, sehingga siapa saja yang berminat menggelutinya sebagai bidang kajian yang rasional, kritis, dan objektif, dihadapkan pada risiko politik dari pihak penguasa yang cenderung sangat otoritarian. Selama masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, siklus kekuasaan mengalami stagnasi, sehingga dinamika demokrasi tidak dapat tumbuh dengan sewajarnya yang memungkinkan berkembangnya pandangan-pandangan kritis mengenai persoalan-persoalan politik ketatanegaraan. Akibatnya, menjadi sarjana hukum tata negara bukanlah cita-cita yang tepat bagi kebanyakan generasi muda.

Risiko kedua adalah bahwa bidang kajian hukum tata negara ini dianggap sebagai lahan yang kering, tidak begitu jelas lapangan kerja yang dapat dimasuki. Itulah sebabnya setelah kurikulum fakultas hukum

BAB 14 | PERADILAN TATA NEGARA INDONESIA

A. Praktik Peradilan Tata Negara

1. Peradilan Tata Negara

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, bidang kajian hukum tata negara memperoleh lahan praktik yang sangat efektif dan berarti. Jika hukum tata negara dilihat secara luas mencakup bidang hukum administrasi negara, maka sebenarnya lahan praktik peradilan tata negara itu mencakup peradilan tata negara di Mahkamah Konstitusi dan peradilan tata usaha negara di Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan tata usaha negara yang ada di bawahnya. Namun, bila peradilan tata negara itu kita persempit maknanya dengan tidak mencakup peradilan tata usaha negara yang dilembagakan secara tersendiri di dalam lingkungan Mahkamah Agung, maka peradilan tata negara dimaksud dapat kita kaitkan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi dan fungsi tertentu dari Mahkamah Agung.

Oleh sebab itu, peradilan tata negara itu sendiri dapat kita bedakan dalam tiga pengertian, yaitu (i) peradilan tata negara dalam arti yang paling luas di mana mencakup peradilan tata negara (*constitutional adjudication*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan peradilan tata usaha negara

BAB 15

PERMASALAHAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN INDONESIA

A. Gagasan Negara Hukum Menuntut Kenegaraan Dan Pemerintahan

Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Dalam konteks ini, Sjahrin Basah mengatakan bahwa asas legalitas berarti sebuah upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikinya konstitutif.

Dalam pandangan Indroharto, penerapan asas legalitas ini akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Sedangkan kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu, dengan melihat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, maka pada asanya dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan.

BAB 16

HUKUM TATA PEMERINTAHAN DALAM PRESFEKTIF PENCEGAHAN KORUPSI MENUJU *GOOD GOVERNANCE*

A. Tujuan Negara Berdasarkan Konstitusi Pemerintahan

Tujuan Negara Republik Indonesia dapat ditelusuri dalam pembukaan konstitusinya, UUD 1945. Ada empat tujuan yang dicantumkan. *Pertama*, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. *Kedua*, memajukan kesejahteraan umum. *Ketiga*, mencerdaskan kehidupan bangsa. *Keempat*, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan tersebut diturunkan dari falsafah negara ini, yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan sosial. Artinya, negara dan pemerintah harus mencapai tujuan negara dengan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila, tidak boleh keluar dari kerangka Pancasila, apalagi mengingkarinya. Namun, dalam tataran praktis, ternyata idealisme yang diusung agar negara atau pemerintah mencapai tujuan negara dengan pijakan falsafah negara kerap tidak laku. Kondisi birokrasi pascareformasi ternyata semakin memburuk. Era reformasi yang sebelumnya diharapkan dapat membawa perubahan, lepas dari pemerintahan rezim otoriter, yang melakukan pelanggaran HAM, dan korup malah semakin memburuk.

BAB 17

IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI Pemerintahan TERKAIT PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Konsep Negara Hukum Indonesia

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Konsep negara hukum modern merupakan sebuah konsep bahwa menempatkan peran negara pada posisi yang kuat dan besar serta tindakan pemerintah berdasarkan atas hukum. Di dalam melakukan tindakan-tindakan hukum dan/atau tindakan faktual, Pejabat Pemerintah memiliki instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Termasuk di dalamnya terdapat asas-asas dan norma dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut H.M. Soerya Respationo, salah satu tumpuan pelaksanaan penyelenggaraan negara itu ada pada birokrasi pemerintah. Melalui birokrasi pemerintah tersebut diharapkan dapat memberi pelayanan yang tidak diskriminatif kepada masyarakat. Konsep tersebut sejalan dengan konsep Negara Indonesia berdasarkan hukum dan konsep Negara kesejahteraan. Dimana konsep tersebut memiliki tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan tujuan tersebut.

Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Rasyid, Harun. 1998. *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Anonymous, 2002, *Undang-undang Dasar '45 Amandemen ke-4 Tahun 2002*; Semarang: Penerbit Aneka Ilmu.
- , 2003, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susduk*, Bandung: Penerbit "Citra Umbara".
- Anwar, Chairul, 1999, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Jakarta : Penerbit CV.Novindo Pustaka Mandiri.
- Asshiddiqie, Jimly, "Judicial Review: Kajian atas Putusan Permohonan Hak Uji Material terhadap PP No. 19 Tahun 2000 tentang TGPTPK", dalam *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Edisi 1, 2002, Jakarta Le IP.
- , 1998, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ind. Hill-Co.
- , 2002, *Konsolidasi Naskah Undang-undang Dasar 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- , 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.
- , 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress.
- , 2010, *Komentar atas Pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: RajawaliGrafindo Press.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pejabat Pemerintahan.

TENTANG PENULIS



A Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasional tahun 2020 adalah *Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmentl Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera*, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan *Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV*, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain *Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang*, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); *Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar*, (Jurnal MODERAT, 2019); *Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar*, (Journal of Government and Civil Society, 2019); *Peran Humas dalam Menyebarluaskan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan *Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI*, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain *Factor That Affect Governance of Land Administration seroice in Anjatan Districty*, (*International Jurnal of Social Science Humanities Research*, 2019); dan *Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District*,

Indramayu Regency, (IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain *Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia, (East African Scholar Journal of Economics, business and Management, 2019); Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand, (International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus), 2020); Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia, (Journal L Sociale, 2020); Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency, (Journal La Bisecoman, 2020); Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports, (South Asian Research Journal of Humanitues Social Sciences, 2020); Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia, (East African Scholar Journal of Education and Literature, 2020); Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets, (Journal La Sociale, 2020); The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare, (International Journal of Mechanical and Production engineering Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex, (Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS), 2020); Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective, (IAR Journal of Humanities and Social Sciences, 2020); Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned Enterprises, (Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service throught Digital Technology-based Losencing Service, (Solid State Technology Archives Available, 2020). Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang berdasarkan prinsip government judgement rule <http://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa>, 2021).*

Sedangkan Buku-buku yang telah di tulis antara lain: Penerapan Good Corporate Governanance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan; Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut; Membangun Kualitaas pelayanan Administrasi Pertanahan; Perkawinan Campuran & Kesejahteraan; Risk Manajemen Good Corporate Governance Pengamanan terhadap pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu; Pengaruh Kepemimpinan, Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga negara di dalam pembangunan perekonomian, soal, budaya di Kabupaten Indramayu; Pengaruh Implementasi, Manajemen Pemerintahan, Terhadap Kinerja, Peran dan Fungsi Camat di Indonesia; Dasyatnya oney Politik Pilkades (Pilwu) di Indramayu; Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan, penegakan hukum dan kolaborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia; Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia yang Tangguh; Hukuman Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin Dimasa Covid-19; Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 4.0; Pembangunan Transportasi Tol Laut dalam Mewujudkan Indonesia yang Makmur Menuju Poros Maritim Dunia; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi & Ekonomi Masyarakat; Polri di bawah Kementerian dalam Negeri antara Politik atau Pelemahan Institusi; Urgensi Kepemilikan Hak Tanah Timbul di Patimban dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Intermedite Two* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain *My Dreams Future Procurement break Through* di LPKN tahun 2020, *Certificate Prouement Contract Legal Expert (CPCLE)* di International Frederation of Procurement Bar Association (IFPB) tahun 2020, *Certificate Procurement in Perpetice ISO* di Nevi Belanda tahun 2020, *Implementasi System Thinking* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, *Dinamika Balcklist* dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, *Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* di LPKN tahun 2020, *Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif* di LPKN tahun 2020, *Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015)* di LPKN tahun 2020, *Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa* di LPKN tahun 2020, *Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM* di BNSP tahun 2020, *Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM* di BNSP tahun 2020, *Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan* di LPKN tahun

2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *Awariness, Understanding & Implementing Quality Management System* di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, *New Normal* Penyelenggaraan Jasa Konstruksi "*How to Perform While Transform*" di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui *Quality Assurance* dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo

NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, *Training of Trainer (TOT)* di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer (TOT)* Internasional di IPB-KAN tahun 2021, *Training of Trainer (TOT)* BNSP di LPKN- Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research (CIQnR)* di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research (CIQaR)* di Quantum HRM International_KAN tahun 2021,

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003- 2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012- 2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202223283, 7 April 2022.

Pencipta

Nama : **Dr. A. Junaedi Karso, S.H., MH., M.Si**
Alamat : Dusun Kebon Randu RT. 005 RW. 001 Desa Anjatan Baru,
Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat,
Indramayu, JAWA BARAT, 45256

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. A. Junaedi Karso, S.H., MH., M.Si**
Alamat : Dusun Kebon Randu RT. 005 RW. 001 Desa Anjatan Baru,
Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat,
Indramayu, JAWA BARAT, 45256

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 7 April 2022, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000338764

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.